

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Infrastruktur adalah segala sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari, mulai dari jalan raya hingga listrik, yang mendukung aktivitas kita baik sebagai individu maupun dalam menjalankan bisnis. Ini bisa berupa bangunan fisik seperti rumah sakit atau sekolah, maupun sistem yang tidak terlihat seperti jaringan listrik. Infrastruktur dibangun oleh pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, jalan raya yang bagus memudahkan kita bepergian dan mengangkut barang, sementara sekolah yang berkualitas membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia "(Harun, Rachman, and Antu 2023). Di antaranya infrastruktur mencakup semua fasilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat ialah seperti : Mulai dari bangunan fisik seperti jalan, jembatan, hingga sistem yang lebih kompleks seperti jaringan komunikasi dan energi, semuanya bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial (Kogoya Teraik, Olfie Benu 2015).

Implementasi pembangunan desa di tingkat lokal melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa menurut Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. kemudian Pasal 72 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa: Pasal 72 berbunyi Mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan lain-lain.

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa;
- b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. bantuan keuangan dari pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- e. lain-lain pendapatan desa yang sah.

(2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat; dan
- d. lain-lain pendapatan asli desa yang sah

Perubahan dan pertumbuhan suatu wilayah adalah hasil kompleks dari interaksi berbagai faktor, mulai dari peningkatan jumlah penduduk, kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, fluktuasi kegiatan ekonomi, hingga perluasan jaringan transportasi dan komunikasi (Yogatama 2022). Keberadaan institusi pendidikan tinggi berperan sebagai katalisator dalam perkembangan suatu wilayah. Daya tariknya menarik migrasi penduduk yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa. Fenomena ini secara tidak langsung memicu perubahan tata ruang dan fisik lingkungan sekitar (Sasmito 2017).

Di salah satu Kecamatan yaitu Jati Agung merupakan kecamatan di kab lampung bagian selatan yang memiliki posisi cukup strategis yakni berbatasan dengan Kota Bandarlampung, terdapat kampus ITERA yang beroperasi sejak tahun 2014, dan akses menuju Tol Trans Sumatera sejak tahun 2019. Berdasarkan dokumen tata ruang yakni RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Perda Provinsi Lampung No 12 Tahun 2019), Kawasan Perkotaan Natar-Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi utama pusat pemerintahan provinsi, perdagangan dan jasa, dan pusat pendidikan tinggi. Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024 diketahui bahwa Kecamatan Jati Agung juga direncanakan menjadi bagian dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung yang diarahkan sebagai Kawasan Pendidikan Terpadu LARAIN (UNILA-ITERA-UIN Raden Intan II). Dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan kebijakan daerah tersebut tentunya akan mempengaruhi pesatnya perkembangan di Kecamatan Jati Agung. Sebelum adanya ITERA dan Tol Kota Baru, wilayah sekitar ITERA masih didominasi oleh lahan non terbangun seperti lahan pertanian dan lahan perkebunan.

Aktivitas pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat sejalan dengan dominasi lahan non-terbangun di wilayah studi. Akan

tetapi, kehadiran Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dan jalan tol ITERA-Kota Baru telah menginduksi perubahan signifikan pada penggunaan lahan. Lahan- lahan produktif tersebut kini lebih banyak dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan permukiman, komersial, dan pelayanan publik (Muhammad, 2021).

Penelitian oleh (Sagala, 2020) pada Desa Way Huwi menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah lahan terbangun 42 ha dari tahun 2013-2019 pada kawasan ITERA dan sekitarnya berupa permukiman, perdagangan/ jasa, kostkoston/kontrakan mahasiswa. Penelitian oleh (Bukka dkk, 2023) juga menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2015 tidak terdapat pertumbuhan permukiman di Kecamatan Jati Agung namun pada tahun 2016-2020 terdapat pertumbuhan perumahan yang signifikan yakni mencapai 110,50% pada tahun 2019 .

Penerbitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disambut baik oleh semua pihak karena diharapkan dapat mendorong desentralisasi kekuasaan. Dengan otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan pusat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Dana, 2014).

Desentralisasi telah berhasil menyadarkan kita akan pentingnya daerah untuk mandiri, dengan mengandalkan potensi yang dimiliki wilayah itu sendiri. Meskipun kebijakan saat ini masih fokus pada tingkat kabupaten/kota, pada dasarnya, kemandirian sejati harus dimulai dari level yang paling dasar, yaitu desa.

Karena wilayahnya terbatas, pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat dan mampu mengidentifikasi secara akurat apa yang benar-benar dibutuhkan. Pembangunan desa sebaiknya dirancang khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang unik di setiap desa, memanfaatkan potensi sumber daya lokal, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Distribusi dana desa yang adil berdasarkan berbagai faktor menjamin bahwa setiap desa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan komitmen negara untuk mendukung desa agar menjadi unit pemerintahan yang tangguh, berkembang, mandiri, dan demokratis. Tujuannya adalah menciptakan fondasi

yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa, demi mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan makmur.

Visi jangka panjangnya adalah menjadikan desa sebagai entitas yang mandiri dan produktif. Desa tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat desa diharapkan memiliki rasa memiliki yang kuat dan aktif mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Adapun desa yang mandiri ditandai dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar warganya ialah : seperti pangan, energi, dan layanan publik lainnya. Selain itu, desa diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memiliki sumber pendapatan asli desa yang cukup untuk menopang pembangunan berkelanjutan (Sholeh, 2015).

Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat merupakan peluang besar bagi desa untuk mengembangkan diri. Namun, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, BPD, LPM, dan partisipasi aktif masyarakat. Gotong royong masyarakat menjadi kunci dalam memanfaatkan Dana Desa untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan tujuannya, dana desa harus digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana tersebut. Tugas mereka adalah memimpin pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan warga, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Galak. Beberapa program atau kebijakan pemerintah desa Galak yang telah dilakukan pada tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan pengerasan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan saluran air.

Tahun 2016 menjadi periode konsolidasi, di mana program-program prioritas seperti infrastruktur jalan desa dan fasilitas publik seperti perpustakaan terus dilanjutkan. Dengan adanya dana desa, pemerintah berhasil meningkatkan

kualitas dan kuantitas pembangunan dalam waktu singkat. Konsep pemberdayaan, yang muncul sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan top-down, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Dwijayanto, 2018).

Masalah penyalahgunaan dana desa menjadi isu serius yang memerlukan intervensi langsung dari pemerintah contohnya penyalahgunaan dana desa antara lain yaitu : penggelembungan dana ( markup ), anggaran untuk urusan pribadi, proyek fiktif, tidak sesuai volume kegiatan dan laporan palsu. dan kepemimpinan desa yang cerdas. Berbagai media telah banyak memberitakan kasus-kasus penyelewengan dana desa, mulai dari pengalokasian yang tidak tepat hingga penggunaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini memicu keresahan masyarakat yang menganggap dana desa sebagai aset bersama yang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan pembangunan desa.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan wewenang lebih luas kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Undang-undang ini membuka peluang bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Adanya dana desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur desa, namun demikian, penting juga untuk memperhatikan pengembangan sektor ekonomi yang kreatif, seperti pembinaan terhadap para petani.

Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu desa di wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Adapun Desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti halnya yaitu ; tanah yang subur, air yang melimpah, dan sumber daya alam lainnya. Namun, infrastruktur di desa ini masih tergolong kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi jalan yang masih rusak, jaringan listrik yang belum merata, dan akses air bersih yang belum tersedia di semua rumah warga. Kurangnya infrastruktur di Desa Winong telah menghambat kemajuan desa dalam berbagai bidang (Prasojo and Fauziah 2015).

Hal ini dapat dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur di desa ini agar dapat

mendorong kemajuan desa dalam berbagai bidang. Masyarakat desa memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur desa. Masyarakat desa dapat membantu dalam berbagai hal, seperti menyediakan tenaga kerja, menyediakan bahan baku, dan membantu dalam proses pembangunan. Peran aktif masyarakat desa dalam pengembangan infrastruktur desa akan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan desa yang maju dan sejahtera (Agustina and Lutfhi 2023). Masyarakat Desa Winong memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur desa. Masyarakat desa dapat terlibat dalam berbagai aspek pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap infrastruktur desa.

Untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di atas yakni dengan melakukan ajakan terhadap masyarakat dengan peranan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur di Desa Winong kecamatan Jetis. Dengan begitu penulis mengangkat judul penelitian “Peran Masyarakat Desa dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana Peran Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah Untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat Desa Winong.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

- a. Memberikan referensi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami bagaimana masyarakat desa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa.

- b. Memberikan referensi tentang peran masyarakat desa dalam pengembangan infrastruktur desa. Teori baru ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan desa yang melibatkan masyarakat.

#### Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan infrastruktur desa. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur desa dan memastikan bahwa infrastruktur desa memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang kebutuhan dan kondisi desa mereka. Dengan melibatkan masyarakat desa dalam proses pembangunan infrastruktur, kualitas infrastruktur desa dapat ditingkatkan.
- c. Meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. Masyarakat desa dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur desa, memantau kemajuan pembangunan, dan memastikan bahwa infrastruktur desa dikelola dengan baik.

